

**PEMENUHAN HAK ANAK *SINGLE PARENT* LAKI-LAKI  
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP *HADHANAH*  
DI KECAMATAN TEGAL BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EVITA MARDHOTILAH**  
NIM : 2011116085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMENUHAN HAK ANAK *SINGLE PARENT* LAKI-LAKI  
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP *HADHANAH*  
DI KECAMATAN TEGAL BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EVITA MARDHOTILAH**

**NIM : 2011116085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVITA MARDHOTILAH

NIM : 2011116085

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK *SINGLE PARENT* LAKI-LAKI  
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HADHANAH DI  
KECAMATAN TEGAL BARAT

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2023  
Yang menyatakan,



**EVITA MARDHOTILAH**  
NIM. 2011116085

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Evita Mardhotilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : EVITA MARDHOTILAH

NIM : 2011116085


Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK *SINGLE PARENT* LAKI-LAKI  
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HADHANAH DI  
KECAMATAN TEGAL BARAT

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 April 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : EVITA MARDHOTILAH  
NIM : 2011116085  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK SINGLE PARENT LAKI-LAKI  
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HADHANAH DI  
KECAMATAN TEGAL BARAT

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

NIP. 196806082000032001

**Dewan Penguji**

Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc.,M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II



Achmad Umardani, M. Sy.

NIP. 198403282019031002



Pekalongan, 10 Juli 2023  
Disahkan oleh  
Dekan  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

امحدييه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbūṭah**

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan

*ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة اجلانة : *rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia السَّيِّعَة

نعمه هلا : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمه هلا : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitri*

#### D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ' ----- -	Fathah	a	A
2.	-----ِ, ----- -	Kasrah	i	I
3.	-----ُ° ----- -	dammah	u	U

Contoh :

كاتب - kataba

يذهب - Yazhabu

سؤال - Su'ila

ذكر - Żukira

##### 2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	اُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

حُبُون : *Tuḥibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīl*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مَوْلَاتٍ : ditulis *mu'annas*

### G. *Kata Sandang Alif + Lam*

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. *Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)*

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang samabaik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *Al-Wudd*

### I. *Kata Sandang “al”*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن: *Al-Quran*

السنن: *Al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penelitian huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع املثانين : *Al- sab’ual al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan k kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf k capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من هلا : *Nasrun mminallāhi*

هلل الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحيا علوم النبي : *al-Dīn ‘Ulūm Ihyā’*

## L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان هلا هلو خري الراقني : *wa al-Rāziqīn khair lahuwa inmallāha*

**M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

تريخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah SWT. dari kejahatan dan keburukan amal kita. Aku bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa dan shalawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW., keluarganya, dan sahabatnya serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari akhir. Aamiin.

Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luarbiasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya; Bapak Gatoto Bayudono dan Alm.Ibu Mas Licha yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi serta selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Untuk kakak-kakak serta adik saya: Mba Erlin Karlina, Milla Murniati Shaliha, Mas Riszal Dwi Suratno.
3. Untuk ponakkan ku yang baik dan sholiha, Tasbiha Mahmida Suratno.
4. Segenap civitas akademik kampus UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, dosen-dosen yang telah menuangkan ilmunya kepada saya, khususnya ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku DPA akademik dan ibu Dr.Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Dan staf perpustakaan yang sangat baik hati, murah senyum dan sabar dalam menghadapi kami dan karyawan serta seluruh mahasiswa, semoga tetap semangat beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Untuk teman- teman pondok Al- Hadi Sunnah Wal Jama'ah- Pekalongan dan HKI C.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

(Q.S Ar Ra’ad: 11)

## ABSTRAK

Memelihara dan mendidik anak, wajib dilakukan secara baik oleh kedua orang tuanya, selama anak belum *mumayyiz* atau belum sanggup mengurus dirinya, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Hal ini, merupakan langkah orang tua untuk membimbing dan melindungi anak agar seorang anak tidak terlantar dan tetap terjaga tubuh, akal dan agama mereka. Pengasuhan yang dilakukan oleh *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat tidaklah mudah, sehingga membutuhkan pihak kedua dalam mengasuh dan mendidik anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, *single parent* laki-laki dalam penelitian ini pertama bagaimana pemenuhan hak anak *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat. Kedua Bagaimana akibat hukum *hadhanah single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak anak *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat dan menganalisis akibat hukum *hadhanah single parent laki-laki* di Kecamatan Tegal Barat.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat kualitatif dan deskriptif, yang didasarkan pada sumber data: wawancara (dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan), observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa dari tujuh narasumber *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat, hanya terdapat satu narasumber *single parent* laki-laki yang memenuhi kriteria pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian dari enam narasumber *single parent* laki-laki dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan adanya hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya karena kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya kesadaran hal tersebut, dan rendahnya pendidikan orang tua. Kedua akibat hukum *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Tegal Barat yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* jatuh pada ibu. Namun apabila seorang ibu telah meninggal dunia atau tidak mampu dalam mengasuh serta mendidik anaknya maka hak pengasuhan anak jatuh pada ayahnya. Biaya pemelihara anak ditanggung seorang ayah. Jika orang tua atau wali melalaikan tanggung jawabnya dengan sengaja, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Kemudian akibat hukum melakukan *Radha'ah* sesuai dengan ketentuan hukum Islam, menimbulkan mahram sebab persusuan tersebut.

Kata kunci: *single parent*, *hadhanah*, pemenuhan hak anak.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam penyusunan skripsi, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Staf kantor dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tegal Barat yang telah memberikan izin peneliti dalam proses penyusunan penelitian skripsi, dan narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
3. Bapak Gatoto Bayudono dan Ibu Mas Licha yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan do'a yang tidak pernah putus, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II KONSEP <i>HADHANAH</i> , HAK ANAK DAN AKIBAT HUKUM .....	17
A. Konsep <i>Hadhanah</i> .....	17
B. Konsep Hak Anak .....	26
C. Teori Akibat Hukum .....	42

BAB III HASIL PENELITIAN <i>HADHANAH</i> DAN PEMENUHAN HAK ANAK <i>SINGLE PARENT</i> LAKI-LAKI DI KECAMATAN TEGAL BARAT.....	45
A. Sosial Setting Masyarakat Kecamatan Tegal Barat .....	45
B. Profil Keluarga <i>Single parent</i> Laki-Laki Di Kecamatan Tegal Barat.....	49
C. Problematika Keluarga <i>Single parent</i> Laki-Laki Terhadap Pemenuhan Hak Anak .....	52
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK <i>SINGLE PARENT</i> LAKI-LAKI DAN AKIBAT HUKUM <i>HADHANAH</i> DI KECAMATAN TEGAL BARAT .....	64
A. Problematika Pemenuhan Hak anak <i>Single parent</i> Laki-Laki di Kecamatan Tegal Barat .....	64
B. Akibat Hukum <i>Hadhanah Single parent</i> Laki-Laki Di Kecamatan Tegal Barat .....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan .....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Pembagian Wilayah, Jumlah Rukun Tangga Dan Rukun Warga</b>	<b>46</b>
<b>Table 3.2 Luas Wilayah Setiap Kelurahan.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.3 Jumlah Penduduk .....</b>	<b>47</b>
<b>Table 3.4 Pemeluk Agama Kecamatan Tegal Barat .....</b>	<b>47</b>
<b>Table 3.5 Jumlah Penduduk Kecamatan Tegal Barat Tingkat Pendidikan .</b>	<b>48</b>
<b>Table 3.6 Pekerjaan Warga Kecamatan Tegal Barat .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3.7 Pemenuhan Hak Anak Oleh <i>Single Parent</i> Laki-Laki Di Kecamatan Tegal Barat.....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Hadhanah* secara bahasa diambil dari kata الحَضَنَ yang berarti الجَنَبُ

Sisi, pinggang, pinggul, lambung, rusuk yaitu mengumpulkan dekat ke samping. Mengepit antara ketiak sampai pusar (pinggul), bentuk jamaknya أَضَان , إِحْتِضَانٌ , maknanya membawa sesuatu dan mengepitnya di ketiak seperti perempuan yang mengepit anaknya dan membawanya dengan salah satu punggungnya, seperti burung yang mengeram/ mengepit telur yang dikumpulkan di bawah sayapnya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut ulama Imam Maliki dalam kitab *asy- syarhush shaghiir ‘ala Aqrab al- masalik ila mazhab al- imam maliki*, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya yang dilakukan hingga seorang anak mencapai usia *baligh* dan hingga menikah.<sup>2</sup>

Pemeliharaan dan mendidik anak wajib dilakukan secara baik oleh kedua orang tuanya, selama anak belum *mumayyiz* atau belum sanggup mengurus dirinya, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, tetaplah orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak. Hal ini,

---

<sup>1</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu*, cet III (Damsyik: al Fikr, 1989), hlm.829

<sup>2</sup> Abi al- barakat ahmad ibn Muhammad ibn ahmad al- dardiri, *asy- syarhush shaghiir ‘ala Aqrab al- masalik ila mazhab al- imam maliki*.(Kairo: Dar al- maarif), hlm. 755

bertujuan agar kehidupan anak tidak terlantar dan tidak sia-sia terutama dalam memelihara tubuh, akal dan agama mereka. Dalam pemenuhan hak anak, bahwa latar belakang pendidikan orang tua dapat berdampak signifikan pada pola asuh anak.<sup>3</sup> Selain itu, kondisi ekonomi keluarga dapat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak dan komunikasi orang tua terhadap anak juga berpengaruh dengan kepribadian dan sifat anak. Menurut Jalaluddin Rakhmad, keluarga merupakan faktor penentu, maka komunikasi keluarga yang efektif tidak hanya menyangkut beberapa kali komunikasi dilakukan, melainkan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Menjadi orang tua, bukan hanya sekedar intelektualitas, melainkan juga menyentuh dimensi kepribadian dan melibatkan emosi.<sup>4</sup>

*Hadhanah* yang dilakukan oleh *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat sangatlah tidak mudah karena seorang ayah kurang berpengalaman dalam mengasuh dan mendidik anak. Sebelumnya seorang suami hanya focus dalam mencari nafkah, sedangkan istri mengasuh serta mendidik anak, hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Manis. Kemudian *Single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat mayoritas bekerja, sehingga membutuhkan bantuan dari keluarga terdekat untuk mengasuh dan mendidik anak.

*Hadhanah* yang dilakukan *single parent* laki-laki atau wali di Kecamatan Tegal Barat memiliki karakter pengasuhan yang berbeda-beda.

---

<sup>3</sup> Dian sih miyati, "pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak" *jurnal kumara cendikia*9, no 3 september 2021, hal 144

<sup>4</sup> Yuli setyowati. "Pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak (studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak pada keluarga jawa)" *Jurnal Ilmu Komunikasi*2, no 1 juni (2005), hal 69

Karakter pengasuhan tersebut seperti orang tua dalam memberi kebebasan namun bertanggung jawab, kedua orang tua menyalahkan anak-anak secara habis-habisan (seolah menjadi pelampiasan) ketika anak melakukan kesalahan, dan ketiga orang tua memberi batasan secara kaku mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, sehingga anak tidak memiliki kebebasan dalam memutuskan permasalahan sendiri. Dapat diketahui bahwa bukan hanya tingkat ekonomi dan pendidikan, namun karakter orang tua juga berpengaruh dalam mengasuh serta mendidik anak.

Fenomena tidak terpenuhinya hak anak di Kecamatan Tegal Barat yang dilakukan *single parent* laki-laki yakni *single parent* Sugi yang melemparkan sepatu kearah Nafizah yang mengakibatkan lebam disekitar mata. Tindakan tersebut dilakukan karena Nafizah tidak ingat waktu bermain dan dibujuk ayahnya, setelah Nafizah dirumah, ia dimarahi oleh Sugi dan terjadilah pelemparan sepatu. Dari hasil wawancara Nafizah mengatakan” Saya pernah dibentak oleh ayah karena bermain sampai malam. Saat dibujuk ayah untuk pulang rumah, setelah sampai di rumah, ayah emosi dengan melempar sepatu, dan terkena di mata. Keesok harinya mata Fizah lebam.”<sup>5</sup>

Melalui observasi, peneliti memperoleh informasi bahwa di Kecamatan Tegal Barat ada 7 keluarga *single parent* laki-laki. Pengasuhan yang dilakukan *single parent* laki-laki telah banyak menghadapi tantangan

---

<sup>5</sup> Nafizah, anak dari bapak sugi Di, Diwawancarai Oleh Evita Mardhotilah, 2 Januari 2022

sekaligus permasalahan yang dihadapi dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak. Atas realita itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul” **Pemenuhan Hak Anak *Single Parent* laki-laki Dan Akibat Hukum Terhadap *Hadhanah* Di Kecamatan Tegal Barat**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana problematika pemenuhan hak anak *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat?
2. Bagaimana akibat hukum *hadhanah single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak anak *single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat.
2. Untuk menganalisis akibat hukum *hadhanah single parent* laki-laki di Kecamatan Tegal Barat .

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya

1. Memberikan sumbangan pemikiran terkait hukum keluarga Islam khususnya pada *hadhanah* dan hak anak.
2. Memberi konklusi praktis terkait dengan *hadhanah* dan hak anak.

### **E. Penelitian yang Relevan**

Dalam skripsi Iwa Nawawi yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW Di Luar Negeri Di Desa Jayi Kecamatan Suka Haji Kabupaten Majalengka" pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak oleh ayah selama seorang ibu berkerja menjadi TKW di Luar Negeri Hasil penelitian ini pemenuhan hak anak oleh ayah dalam keluarga yang ibunya menjadi TKW diluar negeri di Desa Jayi Kecamatan Suka Haji Kabupaten Majalengka tidak semuanya terlaksana dengan baik. Hak tersebut seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan waris serta hak untuk mendapatkan perilaku yang sama. Hal tersebut dikarenakan kurang berpengalaman dalam mengurus anak menjadi alasan kurang maksimalnya keluarga TKW dalam memenuhi hak anak.<sup>6</sup>

Dalam skripsi Agus Lili Suhali yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu" pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di desa mekarsari kecamatan patrol kabupaten indramayu, dimana seorang tua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, walaupun rumah tangganya sudah bercerai. Pada kenyatannya masih banyak orang tua yang tidak memenuhi hak anak. Pelaksanaan hak anak yang terjadi di Desa Mekarsari

---

<sup>6</sup> Iwa Nawawi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kanupaten Majalengka", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2017).

Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaannya mencapai rata-rata sebagian kecil dengan nilai 26, 40 % yang hasil responden orang tuanya benar-benar bertanggung jawab pada anaknya, dan menyatakan kadang-kadang bertanggung jawab pada anaknya yaitu dengan nilai rata-rata 46, 40%, sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab pada hak anaknya mencapai nilai rata-rata 27, 20%. Hal itu karena adanya factor seperti ekonomi, kelalaian orang tua, orang tua menikah lagi, kerabat orang tua mampu memberikan nafkah.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Hasil penelitian ini adalah pada pasal 105 menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diutamakan pada ibunya. Tetapi Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya memutuskan bahwa menetapkan hak *hadhanah* anak tertuju pada ayah karena hakim melihat kepentingan anak dan si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang ayah.<sup>8</sup>

Dalam jurnal Irfan Islami, Aini Sahara yang berjudul "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian" pada tahun 2019. Penelitian ini membahas hal asuh anak dibawah umur jatuh pada ayah dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah pengasuhan anak oleh ayah didalam aturan positif

---

<sup>7</sup> Agus Lili Suhali, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu", *Sarjana Hukum Islam*, (Cirebon: Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati, 2014).

<sup>8</sup> Erica Ferdiyana, "Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam", *Sajarna Hukum Islam*, (Curup: Universitas Islam Negeri Curup, 2019).

sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan pilihan kedua bagi majelis hakim setelah si ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembangnya anak untuk kedepannya. Pelimpahan hak asuh kepada ayah juga dijadikan alternative pilihan setelah ibunya dinyatakan meninggal dunia, sesuai dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada butir (C) disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis ke atas dari ibu sudah tidak ada lagi.<sup>9</sup>

Dalam skripsi Siti Juariatun Nuriah yang berjudul” Pola Pengasuhan Dalam Keluarga *Single parent* (Studi Di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor)” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas pola pengasuhan oleh orang tua *single parent*. Hasil penelitian ini adalah Kampung Panyarang merupakan kampung janda karena mayoritas dari setengah Kepala Keluarga berstatus janda. Para *single parent* tersebut mencari nafkah seorang diri sepeninggalan suaminya, baik itu karena cerai hidup maupun cerai mati. Rata-rata single paren di kampung panyarang berpendidikan SD, SMP sedangkan SMA dan Sarjana sangatlah jarang. Mata pencahariannya berupa buruh tani, pabrik. Hal

---

<sup>9</sup> Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau* 6, No 2, Desember 2019, hlm. 182-190.

tersebut membuat lebih berpengaruh dalam pola pengasuhannya terutama dalam pendidikan dan nafkah untuk anaknya.<sup>10</sup>

Dari beberapa judul diatas, memiliki perbedaan dalam pembahasan , seperti skripsi dari saudari skripsi Erica Ferdiyana yang berjudul” Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2019. Pengasuhan jatuh pada ayah karena Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya memutuskan bahwa menetapkan hak *hadhanah* anak tertuju pada ayah karena hakim melihat kepentingan anak dan si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang ayah.<sup>11</sup> Adapun peneliti ini memfokuskan pada pemenuhan hak anak single parent dan akibat hukum *hadhanah* di Kecamatan Tegal Barat , yang mana pengasuhan otomatis jatuh pada ayah, adapun hak asuh anak dilakukan oleh nenek, karena sebelumnya sudah ditentukan dengan cara musyawarah keluarga. Penyelesaian pembahasan skripsi peneliti berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Siti Juriatun Nuriah, “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga *Single parent* Di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2018).

<sup>11</sup> Erica Ferdiyana, “Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”, *Sajarna Hukum Islam*, (Curup: Universitas Islam Negeri Curup, 2019).

## F. Kerangka Teori

### 1. *hadhanah*

Dalam ilmu fiqih Islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Kata *hadhanah* ini sendiri berasal dari bahasa arab, diambil dari kata *حَصَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak.<sup>12</sup> Sedangkan *hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga, *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan perlindungan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya, yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>13</sup> Kemudian secara *terminologis*, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>14</sup>

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi maupun anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah, yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut. Selama kedua

---

<sup>12</sup> Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 175

<sup>14</sup> Amuir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 293

orang tua mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anak.<sup>15</sup>

## 2. hak anak

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>16</sup>

Hak anak merupakan setiap anak mempunyai hak sejak anak didalam kandungan, hak tersebut telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang harus didapatkan terutama hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 3. Akibat hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku

---

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 269

<sup>16</sup> Widy wardhana, *pengertian hak dan kewajiban*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 27 Februari 2023

dan yang diatur oleh hukum.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Dapat di simpulkan bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian yaitu *hadhanah* yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 156, bahwa setiap urutan kedudukan keluarga ayah atau ibu memiliki hak untuk melakukan *hadhanah* apabila kedua orang tuanya tidak mampu dalam melakukan *hadhanah*, anak yang sudah *mumayyiz* memiliki kesempatan memilih ayah atau ibu sebagai pemegang *hadhanah*, dan Pengadilan Agama sebagai pemutus dalam *hadhanah* dan nafkah anak.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu sosiologi hukum. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeklarasi peristiwa, perilaku, orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian

---

<sup>17</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2003, hlm.39

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), hlm.131

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Kecamatan Tegal Barat karena terdapat *single parent* laki-laki yang mengasuh dan memenuhi hak anak.

## 3. Sumber data

Berdasarkan sumbernya penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

### a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>21</sup> Yang diperoleh berupa data dari hasil wawancara dan pengamatan dengan *single parent* laki-laki dan pihak yang berkompeten di Kecamatan Tegal Barat.

---

<sup>20</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi hukum*, ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2017). Hlm. 5

<sup>21</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: BPFE-UII, 1995), hlm. 55.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yakni Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan *hadhanah* dan hak anak.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan objek, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum tentang *single parent* laki-laki dalam pemenuhan hak anak di Kecamatan Tegal Barat, serta data-data lain yang menunjang informasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dari orang yang memberi informasi terkait *hadhanah* dan pemenuhan hak anak di Kecamatan Tegal Barat . Dalam penelitian ini peneliti mewawancari enam orang *single parent* laki-laki, tiga orang anak dari *single parent* laki-laki dan satu orang yang mendapatkan amanah dari *single*

*parent* laki-laki dalam mengasuh anak. Penelitian ini, berdasarkan *hadhanah single parent* laki-laki yang berpengaruh pada hak anak.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan karya seseorang tentang sesuatu yang telah terjadi. Dokumen tentang perorangan atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian dalam penelitian kualitatif.

Data dalam penelitian terkait dengan *hadhanah single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak, dengan mencari data penduduk di Kecamatan Tegal Barat untuk mengetahui sosial setting masyarakat Kecamatan Tegal Barat, data perceraian di KUA Kecamatan Tegal Barat.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Teknik analisis data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.

Teknik analisis Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

---

<sup>22</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 176.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut dilalui dengan tiga tahapan, mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan atau verifikasi data yang telah diperoleh.<sup>23</sup>

Berdasarkan teknik analisis tersebut, proses analisis pada penelitian ini dimulai dari penulis melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian, kemudian difokuskan pada hal-hal penting lalu dibentuk menjadi sebuah pola. Langkah selanjutnya penulis menyajikan data dengan bentuk uraian singkat agar mudah dipahami dan tidak menyulitkan langkah selanjutnya. Langkah terakhir yakni membuat kesimpulan. Untuk mendukung analisis diatas, penulis mengarahkannya pada analisis deskriptif normatif sebagai tujuan dari telah penelitian. Deskriptif normatif maksudnya yaitu penggambaran nilai-nilai hukum yang memiliki kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan masyarakat berada dalam keadilan, nyaman, tertib, dan damai.<sup>24</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan cara untuk menyusun secara berurutan dari bab ke bab yang didasarkan pada aturan atau pedoman yang

---

<sup>23</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 178.

<sup>24</sup>I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 92.

benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika seperti yang tersaji dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, perumusan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (analisis teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep *Hadhanah*, Hak Anak Dan Akibat Hukum, memuat gambaran tentang teori dan konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian. Teori yang dibahas adalah konsep *hadhanah*, hak anak dan akibat hukum.

BAB III Hasil Penelitian *Hadhanah* Dan Pemenuhan Hak Anak *Single Parent* laki-laki Di Kecamatan Tegal Barat, memuat tentang lokasi, jenis, serta pendekatan penelitian, juga metode pengumpulan, sumber-sumber, teknis pengecekan keabsahan data, pengeolaan dan analisis data.

BAB IV Analisis Pemenuhan Hak Anak *Single Parent* laki-laki Dan Akibat Hukum *Hadhanah* Di Kecamatan Tegal Barat , memuat tentang analisis mengenai pemenuhan hak anak *single parent* laki-laki dan akibat hukum *hadhanah*.

BAB V Penutup, memuat mengenai simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran sesuai permasalahan yang belum bisa peneliti eksplorasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian mengenai *hadhanah single parent* laki-laki dalam pemenuhan hak anak di , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak- hak anak di Kecamatan Tegal Barat masih belum sepenuhnya dipenuhi hak- hak anaknya dan masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Kendala- kendala orang tua dalam memenuhi hak- hak anaknya dilatar belakangi oleh faktor tidak stabilnya ekonomi, kelalaian, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak- hak anak. Apabila terjadi kendala tersebut dengan sengaja serta menelantarkan anak- anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang- undang yang berlaku.

3. Tidak terpenuhi hak- hak anak di Kecamatan Tegal Barat mengakibatkan seorang anak merelakan waktu luangnya untuk menjadi juru pakir, seorang anak tertekan dengan pilihan orang tuanya, dan seorang anak memberontak dengan pergi dari rumah selama tiga hari.

#### **B. Saran**

1. Khusus untuk anak- anak korban perceraian orang tua harus mendapatkan pendampingan baik dari segi aspek hukum atau psikolog. Jika anak- anak korban perceraian orang tua dirampas kebebasannya maka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya, secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku sesuai dengan amanat undang- undang perlindungan anak.
2. Perlunya memberikan pelatihan kepada orang tua agar mampu memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tuanya, sehingga hak- hak anak tidak terbengkalai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al- dardiri ,Abi al- barakat ahmad ibn Muhammad ibn ahmad. *asy- syarhush shaghiir 'ala Aqrab al- masalik ila mazhab al- imam maliki*, Kairo: Dar al- maarif
- Amiran, *Mendidik Anak di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu*, cet III, Damsyik: al Fikr, 1989.
- Ch, Mufidaah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Departemen Pendidikan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Hafidzi, Anwar dan Sarfudin, “*konsep hukum tentang radha'ah dalam penentuan nasab anak*”, *jurnal studi Islam dan humaniora*13, no. 2 (2019).
- Hamidi, Jazim. “ *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah*”
- <http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/dasar-hukum-hak-asuh-anak-hadhanah.html> diakses pada 14 Februari 2023
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Alquran dan Terjemah*. Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Alquran dan Terjemah*. Jakarta:CV, Aneka ILMU, 2013.

- Khalid, Syekh bin Abdurrahman. *Cara Islam Mendidik Anak*. Yogyakarta : Ad-Dawa, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Layliyah,Zahrotul. "Perjuangan Hidup *Single parent*". *Jurnal Sosiologi Islam*3, No 1 (April 2013).
- Lestari, Zahra putri. "*kondisi status social ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidik anak*" *jurnal social*11, no 1.
- Mahmud, Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Jakarta: BPFE-UII, 1995.
- Mas. Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2003.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miyati,Dian sih. "*pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak*" *jurnal kumara cendikia*9, no 3 september 2021.
- Nasution Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Nuruddin, Amuir. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al- Ma'rif, 1980.
- Setyowati, Yuli. "*Pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak (studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak pada keluarga jawa)*" *Jurnal Ilmu Komunikasi*2, no 1 juni (2005).
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi hukum*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2017
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Muakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Wasfi, Muhammad wasfi. *Mencapai Keluarga Barokah*. Bandung: pustaka setia, 2010.

## **SKRIPSI**

Agus Lili Suhali, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu”, *Sarjana Hukum Islam*, (Cirebon: Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati, 2014).

Erica Ferdiana, “Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”, *Sajarna Hukum Islam*, (Curup: Universitas Islam Negeri Curup, 2019).

Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al- Qadau*, Vol. 6 Nomor 2, Desember 2019, h. 182-190.

Iwa Nawawi, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kanupaten Majalengka”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2017).

Siti Juriatun Nuriah, “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga *Single parent* Di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

## LAMPIRAN PANDUAN

### *Lampiran 1*

#### **Wawancara untuk *single parent*/ wali**

1. Apakah bapak/ wali mengetahui tentang *hadhanah* dan anak?
2. Sudah berapa lama bapak berpisah dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
3. Setelah berpisah, anak tinggal di rumah siapa?
4. Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
5. Setelah perceraian (hidup) mantan istri masih datang menemui anak ?
6. Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
7. Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
8. Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?

#### **Wawancara untuk anak *single parent***

1. Pernah tidak, tindakan bapak/ wali/ tetangga/ teman yang melakukan kekerasan secara fisik atau psikis? Lalu kejadian apa?
2. Apakah adik pernah membantu ekonomi keluarga?

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sugi

Pekerjaan : Markerting

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	Hammm.... <i>Hadhanah</i> saya tidak mengetahui mba, kalau hak anak yaa seperti memberikan uang saku anak, makan, sekolah.
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Istri saya meninggal sudah 2 tahun, istri meninggal karena sakit.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak tinggal di rumah orang tua saya.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Anak saya bernama Nafizah usia 11 tahun sekolah di SD Nusa Indah
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
N	Saya bekerja di PT Yamaha sebagai marketing. Uang gaji saya digunakan untu kebutuhan sehari- hari, terutama kebutuhan anak.
P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Iyah mba, anak saya sekarang Anak susah belajar, dia sekarang sering bermain dengan teman sampai malam, terkadang bermain <i>handphone</i> , kalau <i>handphonenya</i> terisi kuota, yaa sudah dia betah didalam kamar dengan

	bermain <i>handphone</i> .
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	Iyah pasti punya kendala mba, terutama saat saya bekerja anak tidak ada yang mengawasi anak dan anak sekarang semakin nakal.

Nama : Nafizah

Sekolah : SD

Anak : Sugi

P	Pernah tidak, tindakan bapak/ wali/ tetangga/ teman yang melakukan kekerasan secara fisik atau psikis? Lalu kejadian apa?
N	Pernah, saya sering dimarahin ayah jadi Fizah tidak tahan di rumah. Saya lebih suka bermain mba. Saya pernah dibentak oleh ayah karena bermain sampai malam. Saat dibujuk ayah untuk pulang rumah, setelah sampai di rumah, ayah emosi dan melempar sepatu, yang terkena di mata. Keesok harinya mata Fizah lebam.
P	Apakah adik pernah membantu ekonomi keluarga?
N	Tidak pernah.

Nama : Manis

Pekerjaan : Tukang Becak

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	<i>Hadhanah</i> siih apa mba, hak anak seperti memberikan uang saku kalau anak sekolah, memberikan kasih sayang.
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Istri meninggal sudah 3 tahun, karena sakit mba.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Saya dan anak tinggal di rumah ini mba, meskipun rumah sempit dan kondisi bangunan rumah sudah rapuh, banyak genteng bocor, lantai pun memakai percaan keramik bekas.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Saya punya 7 orang anak, tetapi yang masih sekolah ada dua anak yang bangku sekolah SD dan SMK.
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
N	Saya bekerja sebagai tukang becak, tetapi sudah 2 bulan ini saya tidak kerja karena sakit. Kebutuhan anak, saat ini saya terkadang hutang ditetangga dan juga dibantu oleh anak walaupun tidak secara terus menerus. Kalau ada uang, saya mementingkan untuk uang saku anak dan makan. Makan setiap hari meskipun dengan lauk sederhana, seperti mie instan.

P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Alhamdulillah anak saya penurut dan mengetahui keadaan orang tua. Apabila anak melakukan kesalahan, saya hanya menasehati tanpa memukul anak.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	<p>Kendala dalam mengasuh anak, saya merasa kebingungan karena sejak istri masih hidup, saya hanya pencari nafkah sedangkan istri mengasuh dan mendidik anak. Kemudian kendala ekonomi, semenjak istri meninggal dunia bantuan pemerintah sudah berhenti dan keadaan saya yang tidak memungkinkan untuk bekerja membuat tidak ada pemasukan uang untuk memenuhi kebutuhan anak. Untuk uang saku anak saja, saya merasa keberatan, karena saya tidak punya uang.</p> <p>Dengan keadaan ini, akhirnya Minggu kemarin, mengajukan kembali bantuan pemerintah agar saya terbantu dalam segi kebutuhan sehari- hari, bahkan pendidikan anak pun saya meminta bantuan pemerintah agar sekolah gratis.</p>

Nama : Kasri

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	<i>Hadhanah</i> apa mba? <i>hadhanah</i> kurang tahu, hak anak seperti makan, memeberikan uang, kasih sayang, belajar, kesehatan.
P	Sudah berapa lama anak bercerai (hidup/ mati)? Apa akibat?
N	Anak saya meninggal sudah 3 tahun, karena sakit kanker usus. Menantu saya memutuskan untuk merantau di Jakarta. Setelah merantau, hubungan menantu dengan saya dan anak semakin renggang. Anak pun komunikasi dengan ayahnya kalau meminta uang saja.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak, cucu, mantu tinggal di rumah saya mba.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	cucu yang saya asuh ada 2 orang anak, Naila usia 10 tahun Sekolah Dasar dan kakaknya SMK.
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
N	Uang yang dikirim menantu saya itu, kurang memenuhi kebutuhan anak dan dia mengirim uang jika anak memintannya. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan cucu, saya juga dibantu oleh anak yang bekerja di Korea.
P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Pernah mba, saat anak memodifikasi motor, saya marah karena motor benar

	dimodifikasi dan suara knalpot mengganggu mba. Setelah saya marahin, dia kabur dari rumah, selama 2 hari atau 3 hari. Tetapi anak sering begitu kalau ada permasalahan mba. Jadi saya tidak kaget dengan tingkah laku anak. Saya kalau mendidik anak atau cucu itu tegas dan disiplin.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	Cucu kalau bandel, mengenai uang Alhamdulillah tidak kekurangan.

Nama : Bayu

Pekerjaan : cleaning servis

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	<i>Hadhanah</i> ? Tidak tahu mba, hak anak seperti belajar, dikasih makan, uang, kasih sayang.
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Istri meninggal sudah 3 tahun, karena sakit hipertensi mba.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak tinggal di rumah saya.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Saya punya 2 orang anak, kakaknya sudah menikah dan Mala usia 17 tahun sekolah SMA.
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap

	hari?
N	Saya bekerja sebagai clean servis di universitas. Alhamdulillah kebutuhan anak tercukupi.
P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Iyah pernah mba, kalau anak susah diatur atau bandel saya maharin.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	Kendala pasti ada, tetapi masih bisa diatasi mba.

Nama :Mala

Sekolah : SMA

Anak : Bayu

P	Pernah tidak, tindakan bapak/ wali/ tetangga/ teman yang melakukan kekerasan secara fisik atau psikis? Lalu kejadian apa?
N	Pernah, saat penentuan jurusan. Padahal saya sudah menyampaikan ke bapak kalau saya tidak mampu mengambil jurusan ipa, kalau jurusan lain seperti agama atau ips, saya masih bisa mengikuti pelajarannya. Namun bapak tetap kukuh menyuruh saya mengambil jurusan ipa dengan beralasan agar mudah masuk pekerjaan, karena saya takut bapak marah, akhirnya saya mengambil jurusan ipa. Sampai sekarang saya tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan sering dapat nilai rendah.

P	Apakah adik pernah membantu ekonomi keluarga?
N	Tidak pernah.

Nama : Igun

Pekerjaan : Pegawai PDAM

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	<i>Hadhanah</i> itu apa mba? Hak anak seperti kesehatan anak, kasih sayang orang tua kepada anak.
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Istri meninggal sudah 3 tahun, istri meninggal setelah 3 hari melahirkan.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak tinggal di rumah saya.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Anak saya bernama Rafael usianya 3 tahun. anak belum sekolah tetapi saya lagi cari <i>daycare</i> untuk anak.
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
N	Saya pegawai PDAM Tegal. Alhamdulillah kebutuhan tercukupi. Saat saya kerja, anak diasuh oleh orang tua dan kakak perempuan saya. Anak saya belum mengetahui kalau ibunya sudah meninggal, sampai sekarang anak saya memanggil kakak saya, bunda.

P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Belum pernah.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	<i>Alhamdulillah</i> , saat ini saya tidak merasakan kendala. Saya merasa kendala saat mengasuh anak, semenjak istri saya meninggal, orang tua dan kakak perempuan membantu mengasuh anak, sudah 3 tahun anak tidak tahu jika ibunya sudah meninggal dunia, anak mengetahui ibunya adalah seorang yang mengasuh selama ini. Kemudian kendala lain yaitu mencari pedonor ASI. Ada lima pedonor saat itu, dan setelah ada pedonor tidak dapat mendonor lagi, saya memutuskan tidak mencari pengganti pedonor tersebut. Saya khawatir jika terlalu banyak pedonor ASI, akan menyempitkan jodoh saat anak saya dewasa nanti. Anak saya mendapatkan donor ASI selama 1,5 tahun dan selanjutnya saya menggunakan susu formula. Kemudian sampai sekarang, saya dibantu anak diasuh oleh keluarga saya (orang tua dan kakak perempuan).

Nama : Miftah

Pekerjaan : Tukang Bangunan

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	<i>Hadhanah</i> tidak tau, hak anak seperti makan, bermain, sekolah.
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Sudah 2 tahun, saya bercerai dengan mantan istri. Pengasuhan jatuh ke saya, karena kendala ekonomi, mantan istri mengalihkan pengasuhan anak ke saya.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak tinggal di rumah orang tua saya.
P	Setelah perceraian (hidup) mantan istri masih datang menemui anak ?
N	Ibunya anak tidak sering menemui anaknya.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Anak saya bernama Dea usianya 3 tahun. Anak sekolah Play group dan ngaji.
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?
N	Saya kerja bangunan, <i>Alhamdulillah</i> cukup, tetapi saat penghasilan kurang, orang tua membantu kebutuhan anak. bukan hanya kebutuhan anak, tetapi juga mengasuh anak.  Ibu Uripah menyaut “iyah, anaknya sering tidak mau dan digendong

	bapaknya sering menangis, akhirnya saya mengasuh cucu, seperti mempunyai anak kecil lagi.”
P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Marah kalau anak tidak nurut.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	Ibu Uripah menyaut:” anak aktif kalau bermain, membuat saya kewalahan.”

Nama :Udin

Pekerjaan : Pedagang air bersih keliling

P	Apakah bapak/ wali mengetahui tentang <i>hadhanah</i> dan anak?
N	Tidak tah, (bapak Udin senyum- senyum)
P	Sudah berapa lama bapak bercerai (hidup/ mati) dengan istri? Apa akibat bapak berpisah dengan istri?
N	Istri saya meninggal sekitar 4 tahun, karena sakit.
P	Setelah bercerai (hidup/ mati), anak tinggal di rumah siapa?
N	Anak tinggal di rumah peninggalan orang tua saya.
P	Sekarang anak- anak bapak/ wali usia berapa, dimana mereka sekolah?
N	Anak saya bernama saeful usia 12 tahun sekolah di
P	Apa yang bapak/ wali lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak- anak setiap hari?

N	Saya kerja pedagang air bersih keliling, dan penghasilan berdagang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.
P	Apakah anak pernah membuat bapak/ wali marah? Apa kejadiannya dan tindakan bapak/ wali bagaimana?
N	Pernah, anak saya merokok karena bergaul dengan orang dewasa, jadi terpengaruh. Saya berpesan ke anak agar tidak merokok di sekolah.
P	Kendala apa yang bapak/ wali dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak?
N	Kendala mengasuh dan kendala ekonomi.

Nama : Saeful

Sekolah : SD

Anak : Udin

P	Pernah tidak, tindakan bapak/ wali/ tetangga/ teman yang melakukan kekerasan secara fisik atau psikis? Lalu kejadian apa?
N	Saya sering dibully oleh teman, karena tidak mengerjakan PR dan dihukum Ibu Guru untuk mengerjakan PR di luar kelas.
P	Apakah adik pernah membantu ekonomi keluarga?
N	Iyah, saya menjadi juru pakir di jalan pantura. Jadi juru pakir setiap libur sekolah atau sepulang sekolah, karena meminta uang dibapak kurang cukup. Uang hasil juru pakir digunakan untuk uang saku, beli jajan, pulsa internet, rokok, terkadang saya menabung buat beli buku.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : EVITA MARDHOTILAH  
NIM : 2011116085  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PEMENUHAN HAK ANAK *SINGLE PARENT* LAKI-LAKI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HADHANAH DI KECAMATAN TEGAL BARAT**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



**EVITA MARDHOTILAH**  
**NIM. 2011116085**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.